

Pelaksanaan *Qanun* Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara dalam Pemerintahan di Aceh

Zainal Abidin Pakpahan¹, Fitriani Irianti², Listina³, Lela Khairani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Labuhanbatu, Indonesia

Email: zainalpakpahan@gmail.com

Article History	Abstract
<p>Received : 8 Januari 2024 Revised : 12 Maret 2024 Accepted : 10 April 2024</p>	<p><i>Aceh as a region in the territory of Indonesia has special authority to conduct a government based on Islamic law. The Aceh government is a substantial government that is related to other provincial governments in Indonesia. The purpose of this study is to determine the implementation of Islamic Sharia Qanun in the governance system in Aceh. This type of research is normative legal research, the source of research data is literature through primary materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, this research technique is library research, and the analysis technique is qualitative analysis. The results of the study show that the meaning of Qainun is not in accordance with the Perdat, because the contents of Qainun are based on Islamic teachings and should not be contradicted by Islamic syair'iat. However, the hierarchy of Indonesian law remains in accordance with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the formation of the Legislative Council, in which the existence of the position of Qainun is contradicted by the Perdat in other regions in Indonesia.</i></p>
<p>Keywords: <i>Qanun, Sharia, Islam, State, Government</i></p>	
Abstrak	
<p>Aceh sebagai daerah yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewenangan khusus dan dapat melaksanakan tatanan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan yang subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Syariat Islam dalam tatanan Pemerintahan di Aceh, Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data penelitian adalah kepustakaan melalui bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, teknik penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna <i>Qanun</i> tidaklah sama dengan Perdat, karena isi dari Qainun haruslah berdasarkan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syair'iat Islam. Akan tetapi dalam hal hirarki hukum Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pada eksistensinya kedudukan <i>Qanun</i> dipersamakan dengan Perdat didaerah lainnya yang berada di Indonesia.</p>	
<p>Kata Kunci: Qanun, Syariat, Islam, Negara, Pemerintahan</p>	

PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi.

Memahami pemerintahan syariah tidak terlepas dari memaknai Islam sebagai totalitas ajaran yang kaya akan nilai-nilai spritualitas antara manusia dengan Allah. Begitu juga pemerintahan harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sehingga prinsip itu dapat tecermin dalam *good governance* yang mencakup: *rule of law*, profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pemerintahan syariah *Rule of law* dimaksudkan bahwa pemerintahan yang baik itu harus didasarkan atas aturan yang berlaku (Mulia & Khalil, 2021).

Pelaksanaan Syariat Islam sebagai aturan di Aceh secara formal diberlakukan setelah adanya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Undangundang menetapkan Qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi. Untuk membuat Qanun, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari Pemerintah Pusat (Abubakar, 2011).

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh (Abbas, 2015). Kemudian dipertegas dengan keluarnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, secara konstitusi Aceh memiliki kewenangan khusus dan dapat

melaksanakan tatanan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.

Maka adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Syariat Islam dalam tatanan Pemerintahan di Aceh. Kemudian penelitian atau kasus terdahulu tentang topik ini merupakan daerah istimewa Aceh dapat merubah cara pandang akan Qanun Jinayat yang selama ini menjadi landasan hukum Syariat di Aceh seperti dipanang akan isu perempuan sebagai kaum yang termarginal sebagai kasus yang terjadi di Aceh. Kemudian perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana penelitian sebelumnya hanya mengasilkan Qanun Jinayat yang selama ini menjadi landasan hukum Syariat di Aceh sehingga menganggap adanya marginalisasi perempuan pada setiap isu-isu perempuan dan menggerakkan kaum millennial untuk menuntut dan memperjuangkan keadilan bagi para perempuan Aceh.

Kemudian studi kasus di daerah tersebut yaitu kekerasan dan pelecehan yang terjadi di aceh sampai sekarang masi menjadi topik yang sering diperbincangkan, dimana hukum Qanun yang seharusnya menjadi solusi dan keadilan bagi permasalahan yang dialami oleh korban kekerasan dan pelecehan seksual malah dianggap mendriskriminasi perempuan. Masyarakat menganggap bahwa aturan yang tertera dalam Qanun Jinayah untuk menghukum pelaku bersifat lemah dengan memberikan hukuman yang rendah dan tidak membuat pelaku jera. Media menjadi transformasi digital yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat terkhusus Aceh akan hukum Qanun yang berlaku, bahkan masyarakat di luar Aceh pun juga ikut mengkritik hukum jinayat bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Aceh dalam mekanisme Pemerintahan di Aceh.

Sehingga alasan penulis tertarik mengangkat topik ini yaitu Aceh sebagai daerah istimewa memiliki peran dalam mengatur sebuah hokum di daerah nya tidak seperti daerah lain pada umumnya dengan memberlakukan aturan berupa Qanun dalam system pemerintahan di Aceh, artinya penulis melihat aceh sebagai sebuah Negara dalam Negara yang memiliki peran untuk mengatur Negara nya dengan sebuah peraturan local menjadi undang-undang yang diberlakukan di Aceh sehingga penulis tertarik akan hal Aceh dalam memberlakukan Qanun sebagai syariat islam terhadap tatanan negara dalam pemerintahan di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif yaitu penelitian perpustakaan (*library Research*) yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai terbitnya qanun aceh, lokasi penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berada di Gayo Lues, tehnik penelitian Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sekunder berupa: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, maupun tersier berupa majalah, kamus-kamus hukum, dan Ensiklopedi serta kamus ilmiah lainnya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Qanun Aceh dalam Presfektif Pemerintahan Islam

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan yang subtansional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Isa et.al, 2016).

Provinsi Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk pertama sekali melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara. Kemudian diberlakukan juga berbagai PeraturanPerundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Antariksa, 2017).

Qanun adalah peraturan hukum legal formal yang telah melewati proses pembudidayaan hukum dan telah disetujui lembaga legislatif, sehingga menjadi hukum

positif yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Dalam rangka pencapaian terkait pelaksanaan hukum syariat yaitu masyarakat perlu menanggapi sejumlah aturan-aturan tersebut merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Pembangunan hukum tidak hanya pada tingkat nasional. Produk hukum di tingkat strata pemerintah terendah sangat penting mendapat perhatian, terutama setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki konsekuensi secara langsung pada sumber dana desa. Undang-undang ini sendiri membagi desa ke dalam desa dan desa adat, yang tidak terlepas dari hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara ini.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga terdapat berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut disusun secara hierarkis (berjenjang) seperti tertuang didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: dalam Pasal 7 ayat (1) bentuk peraturan perundang-undangan terdiri atas pertama; Undang-Undang Dasar 1945, kedua ketetapan MPR/MPRS, ketiga Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UUD No. 12, 2011).

Adanya *legalitas* dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh direspon oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dari perda-perda itu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan- peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh (Gerutu, 2020). Sehingga Qanun Aceh sebagai peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh (Ketentuan umum angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Fungsi pembentukan Qanun itu untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh atau

Kabupaten/Kota, maka Qanun dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Aceh atau Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh atau Kabupaten/ Kota ini maka Qanun dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan pemerintah Aceh atau Kabupaten Kota. Dan Urusan pemerintah ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariah Islam bagi masyarakat Aceh secara langsung sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Kamarusdiana, 2016).

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berdasarkan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Peraturan Pemerintah yang memberi ketegasan tentang kewenangan pemerintah disamping kewenangan pemerintah Provinsi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Adanya peraturan pemerintah disamping diperlukan oleh Masyarakat Aceh juga dapat dikatakan bahwa Masyarakat mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum jika Masyarakat dalam mematuhi hukum, adanya penanganan baik oleh Masyarakat dan penegak hukum.

Seiring waktu di beberapa daerah di Indonesia, isu ini semakin gencar didengungkan, diantaranya Aceh. Konflik yang terus melanda, tidak menghambat mencuatnya isu ini ke permukaan, dan akhirnya keluar UU No.18 tahun 2001, menyangkut penegakan Syari'at Islam di Aceh, dimana ketika wacana otonomi daerah sedang berkembang di Indonesia, dan propinsi Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Pusat. Selanjutnya lahir Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang diantara pasal-pasal nya secara tegas memuat pelaksanaan syari'at Islam (hukum Islam) di Provinsi Aceh secara lebih luas, salah satunya pemberlakuan hukum pidana Islam (Prang & Amelia, 2007).

2. Pelaksanaan *Qanun* Dalam Pemerintahan Di Aceh Sebagai Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara

Aceh sebagai Daerah Istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang ditanda

tangani oleh Mr. Hardi. Sebagai daerah otonomi, melalui surat keputusan tersebut, kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu: Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan. Namun keistimewaan tersebut terutama hak untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh (bidang keagamaan) tidak pernah terealisasi karena tidak pernah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan ada kesan keistimewaan tersebut dihalangi dan secara tidak langsung dicabut kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.

Berlakunya Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta, namun hal ini secara formil baru terlaksana dan diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999.

Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah adalah Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh/ sempurna). Penyebutan kata-kata kaffah dianggap perlu dan penting secara politis, karena akan menentukan bagaimana peranan dan keterlibatan Negara (Pemerintah Daerah) dalam upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dengan demikian terlaksananya Syariat Islam di Aceh bukan hanya urusan pribadi pemeluk Agama Islam, tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara (Pemerintah Daerah). Dengan kata lain, ketika Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka Negara akan turun tangan melaksanakannya. Menurut pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu : pertama: penyelenggaraan kehidupan beragama, kedua: Penyelenggaraan kehidupan adat, ketiga: Penyelenggaraan pendidikan, dan keempat: Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah (Alyasa, 2008).

Selanjutnya lahir pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan,

keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni “Peradilan Syariat Islam“ yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah (Ibrahim, 2024).

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2006 telah diundangkan pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan ”*Memorandum of Understanding* (MOU) Hensinki” (Ridwan et.al, 2013).

Dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut sehingga mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, Undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama. Untuk mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan apa saja yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, pada bagian-bagian berikut dari tulisan ini akan diuraikan Peraturan-peraturan dimaksud secara lebih mendetil.

Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, baik dalam bidang aqidah, ibadah, mu’amalah, munakahat maupun jinayah, seseorang dapat melaksanakannya sesuai apa yang terkandung di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah serta pendapat para Ulama. Namun untuk masalah-masalah yang memerlukan campur tangan negara dalam penerapannya, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka penerapan hukum Islam dalam masyarakat haruslah melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berarti kalau ajaran Islam mau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka ajaran tersebut harus dituangkan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk tingkat daerah Aceh melalui Qanun-qanun.

Upaya-upaya penerapan syari’at Islam melalui hukum negara sebenarnya telah dilakukan di Indonesia secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu dengan cara mengadopsi hukum Islam ke dalam hukum negara. Hal ini antara lain dapat dilihat

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara umum oleh sebagian orang dipandang sebagai hukum munakahat Indonesia, karena menurut Undang-undang tersebut, seorang Islam tidak mungkin menikah di luar hukum pernikahan Islam. Selain itu Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, telah mengatur pula bagaimana proses perkawinan dilaksanakan dalam hal seorang wali perempuan 'adhal (enggan) menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya (Siregar, 2023).

Menyangkut dengan masalah wakaf, Pemerintah Indonesia telah pula mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Bahkan terakhir masalah wakaf ini telah diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di bidang zakat, Pemerintah Pusat telah pula mengatur melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga jelaslah bahwa penerapan syari'at Islam di suatu negara atau daerah yang paling efektif adalah melalui pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum negara yang disebut sebagai hukum positif.

Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh (syech Nurdin Arraniry dan Syech Abdurrauf As singkili yang mendapatkan tempat istimewa dalam hal memberikan pandangan- pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada waktu yang saat itu memimpin Aceh. Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan PerwakilanRakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (Sultanah), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan

budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Senada dengan hal tersebut, Daud Rasyid mengatakan bahwa Aceh seharusnya menjadi pilot project bagi perjuangan Syariat. Menurut Rusdi Ali Muhammad dalam pidato pengukuhan Guru Besar Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh bahwa kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur'an akan membawa kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan manusia.

Padahal hakekat keberadaan Syariat Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya syari'at Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agamapelaksanaan syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah mulai mendapat angin segar di era reformasi dengan keluarnya UU No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh oleh Presiden Habibie. Selanjutnya disahkan UU No.18 tahun 2001 pada pemerintahan Megawati tentang otonomi khusus, didalamnya mempertegas Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Nazaruddin, 1999).

Kemudian timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya dikarenakan belum adanya negara-negara Islam yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syari'at Islam, di antara sebabnya adalah pemahaman dan implementasi syari'at yang kaku dalam realitas masyarakat, sosio-kultural yang berbeda dan lainnya. Hingga saat ini pun belum ada contoh ideal dalam sebuah negara yang melaksanakan Syari'at Islam. Senada dengan ini Azra dalam tulisannya menyebutkan salah satu problem pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena belum adanya negara sebagai acuan pelaksanaan Syari'at Islam (Azra, 2001).

Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, reformasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang syariat Islam. Setelah berlakunya hukum pidana Islam yang meliputi meliputi maisyir (judi), khamar (minuman keras), dan khalawat (mesum), bagi pelaku tindak pidana diatas yang telah diputus olehmakhkama syariah dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*

van gewijsde) maka pelaksanaan putusan mahkamah syariah akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan dibantu oleh algojo (tukang cambuk) yang dilaksanakan di halaman masjid sesudah shalat jumat.

Sebagai awal Pelaksanaan syariat Islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur ke dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam meski tidak secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya penerapan qanun di Aceh bagi masyarakat Aceh masih kurang peduli, kurang memahami qanun-qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Terlebih lagi banyak ditemukan remaja yang melawan para petugas ketika anggota Wilayatul Hisbah menegur pelanggaran mereka yaitu mereka berpacaran serta menggunakan pakaian yang ketat. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah ketika melakukan razia bagi pelanggar syariat Islam.

Menyikapi masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh khususnya mengenai kewajiban seseorang untuk berbusana Islami menjadikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih bisa dikatakan belum terlalu berhasil, maka Pemerintah Aceh harus mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ketika melakukan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh khususnya mengenai penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam.

KESIMPULAN

Penerapan Qanun syari'at islam terhadap tatanan pemerintah yang baik didasarkan atas aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang sudah dibuat. Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, yang dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai Lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai Lembaga legislatif. Qanun merupakan peraturan hukum Legal formal yang telah melewati proses pembudidayaan hukum dan telah disetujui Lembaga legislative, sehingga menjadi hukum positif yang berlaku dalam Masyarakat Aceh. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan

demikian qanun syariat Islam di aceh dapat berlaku dengan baik dan tidak merugikan pihak yang lain. qanun juga berterap sebagai pemerintah/ yang berlaku dalam masyarakat dengan mengikuti ke maslahatan di masyarakat itu sendiri yang mana qanun juga bearti peraturan yang berlaku di dalam daerah yang dengan mengikuti kebiasaan dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abubakar, Alyasa, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Abubakar, Marzuki, *Syariat Islam Di Aceh : Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*, Banda Aceh: Media Syariah, 2011, Vol. XIII.
- Amrizal J. Prang dan Nanda Amelia, *Proses Pembentukan Pemerintahan Aceh,*”Jurnal Respublica, Vol 6 No.2, 2007.
- Antariksa, Bambang, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2017, Vol.05 No. 01.
- Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat di Aceh*, <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>, diakses pada hari Rabu, 4 April 2024.
- Azra, Azyumardi, *Belum Ada Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syari'at Islam, dalam buku syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Gerutu, Ali Beno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tatanan Politik Nasional*, Purwokerto: CV Pena Persada, 2020.
- Isa, Muhammad, Kushandajani, Puji Astuti, *Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam Tata Kelola Pemerintah Aceh*, Diponegoro Journal Of Social And Political of Science, 2016.
- Kamarusdiana, *Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. VI, No. 2, 2016.

Muhammad Yusuf Siregar, *Hukum Keluarga Islam*, Rantauprapat: ULB Press, 2023.

Muji Mulia, Zaki Fuad Khalil, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Presfektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam Aceh-Indonesia*, Jurnal Politik Walisongo, Vol. 3, No. 1.

Ridwan, M. Hasan, dkk., *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013.

Syamsuddin, Nazaruddin, *Revolusi di Serambi Mekkah (Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949)*, Jakarta: UI-Press, 1999.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.